

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR NO 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN
MELEPAS HEWAN PELIHARAAN TANPA
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PERUMAHAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

REGINA INTISYA
2203100015

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara:

Nama : Regina Intisya

NPM : 220310015

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026

Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si

(.....)

PENGUJI II : Syafruddin, S.Sos., MH

(.....)

PENGUJI III : Agung Saputra, S.Sos., M.AP

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : REGINA INTISYA
NPM : 220310015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan Di Lingkungan Perumahan.

Medan, 06 April 2026

Pembimbing


Dr. Agung Saputra, S.Sos., M.AP

NIDN: 0120018303


Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi


Ananda Mahardika, S.Sos., MSP

NIDN: 0122118801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. Amfin Saleh., S.Sos., MSP

NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Regina Intisya**, NPM 2203100015, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuat imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 18 April 2026

Yang Menyatakan



REGINA INTISYA

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR
NO 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN
PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PERUMAHAN**

REGINA INTISYA
2203100015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan. Keberadaan hewan peliharaan yang dilepasliarkan tanpa pengawasan masih sering ditemukan di lingkungan perumahan dan sekitaran masyarakat, hal ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keamanan, serta kenyamanan warga sekitar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung, serta pengawasan yang masih bersifat persuasif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antar aparat pemerintah, serta pengawasan yang lebih konsisten agar tujuan kebijakan dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan lingkungan dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, peraturan daerah, hewan peliharaan

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju masa depan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan Di Lingkungan Perumahan”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yang sangat penulis sayangi, yaitu ayahanda Indra Kurniawan, sosok cinta pertama sekaligus panutan dalam kehidupan penulis.

Beliau senantiasa menjadi tempat penulis berbagi cerita dan berkeluh kesah, serta tidak pernah lelah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, materi, maupun kasih sayang yang tulus, perhatian, serta pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Dan pintu surga penulis, Ibunda Tiswarti. Terima kasih sebesar besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas segala pengorbanan dan bantuan, semangat, kepercayaan dan doa yang selalu dipanjatkan. Terimakasih atas kesabaran hati dalam menemani proses penulis dalam menyelesaikan pendidikan sedari dulu. Ibu menjadi alasan penulis mampu bertahan sejauh ini, terima kasih sudah menjadi Ibu yang hebat sekaligus patron wanita dalam kehidupan penulis.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, serta dukungan yang di berikan secara langsung maupun tidak langsung yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.Ap. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Agung Saputra, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak/ Ibu Dosen beserta seluruh jajaran pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses administrasi.
10. Kepada saudara kandung, adik tersayang Regifa Intisya, Rahma Gezi Intisya, Regio Nino Intisya, Keysa Ratifa Intisya yang telah menjadi sosok yang kuat mendampingi penulis dalam melewati masa pendidikan, sekaligus menjadi warna dalam kehidupan penulis yang senantiasa percaya dengan proses yang dilewati penulis.
11. Kepada saudara yang penulis sayangi dan banggakan Yoji Hidayat, S.Kom yang senantiasa membimbing dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan masa perkuliahan.

12. Kepada PK IMM FISIP UMSU, rasa hormat dan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FISIP UMSU yang telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Rumah yang memberikan penulis rasa aman dan nyaman yang mengajarkan penulis arti tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan dan pengabdian tanpa pamrih.
13. Kepada sahabat tercinta Ovalah Sari Sipahutar, S.I.Kom, Rima Anggraini Sikumbang, S.I.Kom, M. Rizky Farhan, S.I.Kom, Rizali Rusydan, S.I.Kom, Fajar Rizalen Latip, S.Ap dan Raka Fariz Adhiyasta, yang sudah menjadi sosok kakak dan abang bagi penulis yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama di perantauan dalam menempuh pendidikan.
14. Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada sahabat tersayang Aini Fadhila dan Sina Adhelia yang selalu hadir menemani, memberikan semangat, dukungan, serta doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga menyelesaikan pendidikan ini.
15. Kepada sahabat 109 MZ Call diantaranya Nindilla, Adella, Wulan, Nurjannah, Hilma, Nazwa yang sudah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Kepada sahabat sekaligus sekretaris bidang bagi penulis yaitu Habib Kurniawan Syahputra yang senantiasa menjadi tempat penulis berbagi cerita, pengalaman, canda dan tawa dalam perjuangan penulis selama di organisasi dan perkuliahan.

17. Teruntuk diri sendiri Regina Intisya, terimakasih karena sudah bertahan, terus belajar, terus percaya, terus tumbuh bahkan di saat dunia seakan tidak berpihak tetapi tetap memilih untuk mencoba dan berusaha lagi. Tak semua berjalan indah tetapi tetap memilih bertahan. Untuk langkah yang kecil yang selalu di perjuangkan walau hati penuh dengan rasa ragu. Untuk luka yang tak terlihat dan air mata yang disembunyikan menjadi saksi dalam perjalanan ini.

Akhir kata sebagai penutup penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 25 Maret 2026

Regina Intisya

DAFTAR ISI

ABSTRAK..	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Implementasi	8
2.2 Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat... ..	11
2.3 Struktur Pelaksana Kebijakan (top down)... ..	13
2.4 Hewan Peliharaan	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Kerangka Konsep	17
3.3 Definisi Konsep.....	17
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	18
3.5 Informan.....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	22
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Penelitian.....	26
4.2 Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP.....	40

5.1 Simpulan.....	40
5.2 Saran	42
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	17
Gambar 3.2 Lokasi Penelitian.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Draft Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Penetapan Judul
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas
Lampiran IX	: Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian
Lampiran X	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan ketertiban dan ketenteraman umum saat ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga telah menjadi perhatian di tingkat global. Salah satu bentuk gangguan ketertiban yang banyak ditemukan di berbagai negara adalah keberadaan hewan peliharaan. Penelitian internasional menunjukkan bahwa hewan peliharaan yang berkeliaran bebas seperti anjing dan kucing tidak hanya mengganggu ketenteraman masyarakat, tetapi juga berdampak pada tertib lingkungan.

Di beberapa negara seperti Meksiko, program pengendalian hewan peliharaan yang dilepas bebas telah dilakukan melalui penangkapan, sterilisasi, vaksinasi, dan pengawasan populasi, yang menegaskan bahwa persoalan ini merupakan isu global yang membutuhkan penanganan kebijakan secara serius (Gual-sill et al., 2023).

Sejalan dengan itu, penelitian pada negara Portugal menjelaskan bahwa permasalahan hewan peliharaan yang dilepas bebas merupakan permasalahan nyata, di mana lebih dari 70% masyarakat berinteraksi langsung dengan hewan peliharaan yang berkeliaran sedangkan diketahui bahwa sekitar 32% hewan tersebut berpotensi menularkan penyakit, dan dari masyarakat sendiri menganggap hewan tersebut memiliki risiko terhadap keselamatan anak-anak dan ketenteraman masyarakat, pada temuan penelitian ini menegaskan bahwa hewan peliharaan tanpa pengawasan tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga

menimbulkan risiko keselamatan publik dan ancaman terhadap lingkungan sehingga memerlukan pengendalian pengaturan yang efektif (Azevedo et al., 2025)

Pada tingkat nasional, permasalahan serupa juga terjadi di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikutip dalam (Wicaksana, 2023) bahwa sejak tahun 2020 hingga April 2023 tercatat rata-rata 82.634 kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) per tahun, dan hingga April 2023 telah terdapat lebih dari 31.113 kasus gigitan hewan. Fakta ini memperkuat bahwa pengawasan terhadap hewan peliharaan khususnya di Indonesia masih belum optimal. Bila tidak dikendalikan dengan baik, keberadaan hewan peliharaan tanpa pengawasan dapat menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya diketahui juga bahwa hingga saat ini terdapat tidak kurang dari 300 jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia, dalam dua dekade terakhir, sekitar 75% penyakit baru pada manusia disebabkan oleh perpindahan patogen dari hewan ke manusia (bersifat zoonotik), dan dari 1.415 mikroorganisme patogen yang menyerang manusia, 61,6% di antaranya berasal dari hewan (Widodo,2008) dalam (Khairiyah 2011). Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hewan peliharaan merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan keresahan warga, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kenyamanan, dan bahkan konflik antarwarga.

Hewan peliharaan yang tidak diawasi dengan baik juga dapat menimbulkan risiko bahaya lain, seperti kecelakaan lalu lintas atau serangan terhadap manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketertiban umum harus diimbangi dengan kebijakan yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Pada tataran yang lebih spesifik di wilayah Kabupaten Karo, khususnya wilayah perkotaan seperti Kabanjahe, merupakan daerah dengan kepadatan permukiman yang cukup tinggi. Di berbagai lingkungan perumahan masih sering ditemukan hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan pemiliknya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis di wilayah Kabupaten Karo. Aturan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan masyarakat mengenai gangguan lingkungan akibat hewan peliharaan yang dibiarkan berkeliaran.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, khususnya pada Pasal 22, diatur mengenai larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di kawasan permukiman menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan masyarakat melalui pengaturan perilaku

pemilik hewan peliharaan. Untuk menilai pelaksanaan peraturan tersebut, perlu dilakukan peninjauan tidak hanya terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perda, tetapi juga terhadap kondisi pelaksanaannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut, peran dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta kondisi nyata di lingkungan pemukiman terkait keberadaan hewan peliharaan yang berkeliaran tanpa pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya dilaksanakan secara top down, yaitu dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, dilanjutkan oleh dinas terkait yaitu Satpol PP sebagai pelaksana dan penegak peraturan, kemudian diteruskan melalui kepala desa dan kepala lingkungan hingga sampai kepada masyarakat sebagai sasaran akhir. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal, yang terlihat dari masih banyaknya hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan perumahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dari pemerintah ke masyarakat belum sepenuhnya efektif, baik dalam hal penyampaian informasi, pengawasan, maupun penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana proses implementasi perda tersebut berlangsung dari tingkat pemerintah hingga masyarakat, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan di

Lingkungan Perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Karo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah di uraikan diatas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan Di Lingkungan Perumahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan Di Lingkungan Perumahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Aspek Teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan Di Lingkungan Perumahan
- b. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan cara yang terstruktur, logis, dan konsisten. Tujuannya agar pembaca dapat memahami serta menelaah isi penelitian secara runtut dan sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini fokus pada penguraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menggunakan teori teori yang saling berkaitan dengan memuat pembahasan secara mendalam mengenai berbagai teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Di dalamnya juga dijelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi serta kebijakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara lengkap mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan di dalamnya meliputi jenis penelitian, definisi konsep, kerangka konsep, serta kategorisasi penelitian. Selain itu, dijelaskan pula mengenai informan atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan, serta waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah diteliti oleh penulis

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi bisa dikaitkan dengan pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang sehingga pengerjannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Sebuah kebijakan baru benar benar dapat dirasakn manfaatnya ketika sudah diterapkan dalam kehidupan nyata dikarenakan implementasi menjadi bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses perencanaan suatu peraturan atau kebijakan bukan sekedar wacana di atas kertas.

Menurut George C. Edward III dalam (Haryaningsih et al., 2022) bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara nyata di lapangan. Implementasi tidak hanya berhenti pada penyusunan dan penetapan aturan, tetapi mencakup bagaimana kebijakan dapat menjadi tindakan oleh pelaksana, dijalankan dalam program, serta dirasakan dampaknya oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang mengaturnya.

Selanjutnya Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan, yang melibatkan berbagai aktor atau pelaksana

dengan kepentingan masing-masing, serta membutuhkan dukungan sumber daya, prosedur, dan mekanisme pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Martinelli & Rani, 2018)

Menurut Akib (2010) implementasi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan didalam sebuah kebijakan, dimana dalam proses kebijakan pemerintah perlu melakukan observasi awal untuk dapat menilai dampak yang mungkin ditimbulkan dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan efek negatif serta tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

Menurut Usman dalam (Agus et al.,2019) menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem dimana implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan proses penerapan yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang ditetapkan secara matang agar dapat mencapai tujuan oleh suatu organisasi atau pejabat pemerintah. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas biasa, tetapi sebagai rangkaian tindakan yang terencana, dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Melalui implementasi, kebijakan yang sebelumnya masih bersifat konseptual dan tertulis dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, mekanisme yang digunakan, serta

dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai kumpulan pemikiran dan landasan yang digunakan dalam menghadapi suatu persoalan. Kebijakan dirancang sebagai pedoman dalam merumuskan atau menyusun sebuah kegiatan, mengarahkan kepemimpinan dalam menentukan sikap dan langkah yang harus diambil. Dalam konteks manajemen kebijakan juga digunakan sebagai pedoman agar tujuan dapat dicapai. Dengan demikian, kebijakan berperan sebagai pedoman utama dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Harold D. Lasswell dalam (Herdiana, 2025) menjelaskan bahwa “kebijakan publik adalah disiplin yang berorientasi pada pemecahan masalah”. Selanjutnya menurut Charles O. Jones “kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait (*a system of decisions*) yang dibuat oleh otoritas politik. Penekanan Herdianan didalam definisi menurut para ahli menjelaskan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian tindakan yang berkaitan dengan banyak unsur. Kebijakan publik harus diletakkan sebagai rangkaian analisis dalam permasalahan yang sedang terjadi karena ketepatan dalam menghadapi dan memahami konsep kebijakan akan berpengaruh terhadap penentuan indikator kebijakan serta implementasinya di lapangan.

Menurut (Anta & Simanungkalit, 2022) kebijakan publik diartikan sebagai struktur kegiatan yang dijalankan secara berkelanjutan sehingga fokus utama terdapat pada lingkaran kebijakan itu sendiri, dimana lingkaran atau siklus

kebijakan tersebut meliputi rangkaian perumusan, pelaksanaa, dan penilaian kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang sudah dirancang pada dasarnya berorientasi untuk mewujudkan tujuan tertentu, dapat dipahami bahwa suatu kebijakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila dalam pengerjaanya tidak satu tujuan dengan yang sudah ditetapkan sejak pertama.

Thomas R. Dye dalam (Wawan, 2019) pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkain pemikiran, keputusan dan tindakan yang telah dirancang dengan sebaik baiknya oleh instansi pemerintah atau pihak yang berwenang sebagai acuan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan publik yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik juga dipahami sebagai proses yang memiliki nilai berkelanjutan dengan makna dan tujuan tertentu, dimana kebijakan publik berpengaruh pada indikator, strategi, serta keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan yang dijalankan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

2.3 Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang merasa terlindungi, karena keduanya berkaitan langsung dengan kondisi aman, tertib, dan teraturnya aktivitas masyarakat dalam suatu lingkungan. Ketertiban umum mencakup keadaan di

mana aturan-aturan yang berlaku dipatuhi sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat ataupun sebaliknya.

Ketenteraman masyarakat lebih menekankan pada perasaan aman, nyaman, dan bebas dari gangguan yang dirasakan oleh warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kedua konsep ini saling berkaitan, karena ketertiban yang terwujud melalui pengaturan dan penegakan aturan akan mendukung terciptanya ketenteraman, sedangkan ketenteraman masyarakat menjadi indikator berhasilnya pelaksanaan ketertiban umum dalam suatu wilayah.

Menurut Soebroto Brotodiredjo dalam (Laary et al., 2022) bahwa keamanan dan ketertiban dipahami sebagai suatu kondisi individu maupun masyarakat terbebas dari ancaman, kerusakan, dan gangguan yang dapat menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran. Dalam keadaan tersebut, masyarakat dapat memperoleh jaminan atas kepentingannya serta merasakan kepastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketertiban dan ketenteraman umum dapat dimaknai sebagai situasi yang bebas dari pelanggaran peraturan sehingga dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, dan terlindungi bagi masyarakat.

Selanjutnya menurut Labolo dalam (Rahmadanita, 2019) menjelaskan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dipahami sebagai keadaan masyarakat yang bersifat dinamis, ditandai dengan suasana aman dan tenteram, serta berlangsung secara tertib berdasarkan aturan yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan situasi yang bebas dari gangguan maupun kekacauan, sehingga memungkinkan aktivitas kerja dan kehidupan sosial berjalan dengan lancar dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan peraturan yang ada.

2.4 Struktur Pelaksana Kebijakan (*top down*)

Struktur pelaksanaan kebijakan *top down* menggambarkan mekanisme implementasi yang berjalan secara hierarkis dari tingkat pengambil keputusan hingga pelaksana di lapangan, sehingga menuntut adanya kejelasan penyampaian kebijakan, dukungan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang patuh dan berkomitmen, serta pengaturan birokrasi yang terstruktur dan terkoordinasi. Pola pelaksanaan seperti ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perintah dan tujuan kebijakan dapat dipahami, dijalankan secara konsisten, serta diawasi secara efektif pada setiap tingkat pelaksanaannya.

Model *top-down* merupakan pola implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakat, di mana partisipasi publik cenderung bersifat mobilisasi. Dalam model ini, kebijakan dirumuskan oleh otoritas pada tingkat atas dan dilaksanakan oleh aparatur di tingkat bawah. Model studi implementasi kebijakan *top-down* dikemukakan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi

Menurut (Iswandi et al.,2021) menjelaskan bahwa pendekatan *top down* dalam implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dimulai dari tingkat pengambil keputusan tertinggi. Dalam pendekatan ini, pemerintah

memegang peran utama dalam menentukan arah dan isi kebijakan, sedangkan aparat pelaksana bertugas menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Halvorsen dalam (Fairuz et al., 2023) bahwa pendekatan kebijakan top down dapat diartikan sebagai pola pelaksanaan kebijakan yang berasal dari tingkat tertinggi dalam struktur organisasi atau pemerintahan, kemudian diteruskan secara berjenjang kepada aparatur di tingkat bawah dimana dapat diartikan juga bahwa top merujuk pada pimpinan atau pengambil keputusan tertinggi, sedangkan down menunjukkan proses penurunan kebijakan, arahan, atau keputusan hingga ke tingkat pelaksana pada unit-unit yang lebih rendah.

2.5 Hewan Peliharaan

Hewan peliharaan yang dimiliki oleh manusia memiliki tujuan untuk dirawat seperti teman, sumber hiburan, maupun pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemiliknya memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan hewan peliharaan baik tempat tinggal maupun keamanan dan kenyamanan untuk hewan yang dipelihara ataupun lingkungan sekitarnya yang terkena dampaknya. Hewan peliharaan umumnya hidup berdampingan dengan manusia dalam jangka waktu yang tidak bisa diprediksi dan tidak termasuk hewan liar.

Menurut (Oktaviyani et al., 2018), hewan peliharaan adalah hewan yang dijaga dan didampingi manusia, memiliki tujuan sebagai pendamping dan pemberi manfaat psikologis kepada pemiliknya dimana hewan peliharaan dapat

mengurangi rasa stress dan memberikan rasa setia serta kedekatan emosional namun keberadaanya juga menuntut tanggung jawab penuh dari pemeliharanya.

Selanjutnya, hewan peliharaan merupakan hewan yang telah dijinakkan dan dijaga serta dirawat oleh manusia, serta hidup berdampingan dengan pemiliknya yang memiliki tanggung jawab terhadap kehadirannya dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Kehadiran hewan peliharaan tidak hanya sebatas untuk dipelihara, tetapi juga membentuk hubungan yang lebih dekat antara manusia dan hewan (Ratu et al., 2025).

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa hewan peliharaan merupakan hewan yang telah dijinakkan, dijaga dan hidup berdampingan dengan pemiliknya sebagai penyerta yang dapat menciptakan kedekatan emosional. Keberadaan hewan peliharaan bukan hanya bertujuan sebagai hiburan tetapi juga membangun hubungan timbal balik antara manusia dan hewan. Disebabkan oleh itu pemeliharaan hewan menuntut tanggung jawab penuh dari pemiliknya dalam menjaga kesejahteraan dan ketentraman baik untuk hewan maupun lingkungan sekitarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau subjek penelitian sebagaimana adanya. Metode ini digunakan untuk menyajikan fakta dan karakteristik objek penelitian secara sistematis dan akurat, sekaligus memahami konteks fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Pendekatan analisis ini digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan sosial yang bersifat mendasar, sehingga hasil temuan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan langkah-langkah praktis guna menyelesaikan permasalahan yang ada (Hajar et al., 2021)

Menurut Sugiyono dalam (Safarudin et al., 2023) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena dalam kondisi alamiah yang dimana pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Dalam penerapannya, triangulasi dilakukan melalui penggunaan dokumen dan arsip, hasil wawancara, serta observasi lapangan, termasuk dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang berbeda (Maulana, 2022)

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif dianggap dapat mendeskripsikan secara detail tentang implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan dilingkungan perumahan.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

- Peraturan daerah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui pengaturan perilaku masyarakat oleh pemerintah daerah, penegasan kewenangan aparat dalam melakukan pengawasan dan penertiban masyarakat. Tujuan ini mencerminkan orientasi kebijakan yang berasal dari pemerintah dan ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib.
- Implementasi kebijakan tersebut merujuk pada unsur-unsur yang meliputi komunikasi sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada aparat pelaksana dan masyarakat, sumber daya berupa dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, disposisi sebagai

sikap dan komitmen aparat dalam menjalankan kebijakan, serta struktur birokrasi yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi antarinstansi terkait. Keempat unsur tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Perda mampu mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui pengaturan perilaku masyarakat oleh pemerintah daerah, penegasan kewenangan aparat dalam pengawasan dan penertiban, serta pengendalian risiko akibat pelepasan hewan peliharaan tanpa pengawasan.

- c. Larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan diartikan sebagai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk tidak membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran secara bebas di lingkungan perumahan tanpa pengawasan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran dan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan dalam memelihara hewan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan proses penyusunan kategori yang dilakukan berdasarkan pola berpikir, intuisi, pandangan, maupun pengalaman tertentu. Kategorisasi digunakan untuk menunjukkan cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui secara jelas kategori-kategori yang menjadi dasar pendukung dalam melakukan analisis terhadap variabel tersebut. Dalam

penelitian adapun kategori di dasari oleh pendapat George C Edward III diantaranya :

- a. Adanya komunikasi yang diartikan sebagai proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 dari pemerintah daerah dan aparat pelaksana kepada masyarakat agar isi dan tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik.
- b. Adanya sumber daya yang merupakan dukungan yang dimiliki dalam pelaksanaan peraturan daerah, yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan penegakan aturan yang berlaku
- c. Adanya disposisi yang dapat diartikan sebagai sikap, komitmen, dan tanggung jawab aparat pelaksana dalam menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Adanya struktur birokrasi yang merupakan pengaturan pembagian tugas, kewenangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023.

3.5 Informan

Dalam penelitian ini, pengambilan informan dilakukan untuk kebutuhan peneliti agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta menjalin kerjasama dengan peneliti.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dengan menetapkan informan berdasarkan tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan objek kajian. Melalui teknik ini,

informan dipilih tidak hanya untuk menggali permasalahan pokok, tetapi juga untuk memperoleh beragam pandangan yang berkembang terkait fenomena yang diteliti (Rizky & Mahardika, 2023). Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Nama : Karyata Kaban, SE
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan
- b. Desa Samura Kecamatan Kabanjahe
Nama : Musa Sembiring
Umur : 43 Tahun
Jabatan : Kepala Desa
- c. Perumahan Telkom Kecamatan Kabanjahe
Nama : Daniel
Umur : 40 Tahun
Jabatan : Kepala Lingkungan
- d. Perumahan Telkom Kecamatan Kabanjahe
Nama : Era Cania
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Masyarakat

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, serta menjadi tahapan penting dalam keseluruhan proses metodologi penelitian (Romdona et al.,). Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui tahap pengumpulan data lapangan, salah satunya wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan Informan atau pihak pihak yang berkaitan dengan objek peneliti guna memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Selanjutnya berdasarkan observasi yang berarti mengamati atau memperhatikan dimana obeservasi dilakukan dengan cara mengamati atau memperhatikan secara langsung objek penelitian, terutama perilaku yang tampak dengan tujuam yang ingin dicapai oleh peneliti.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui penelusuran, pengumpulan, serta analisis berbagai sumber dokumentasi. Sumber data tersebut dapat berupa

dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

3.6.2.1 Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, jurnal, serta pandangan para ahli yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

3.6.2.2 Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen atau arsip tertulis yang tersedia di instansi terkait, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Melalui proses analisis data yang sistematis, data yang dihasilkan diharapkan memiliki ketepatan makna, dapat dipahami secara seragam atau relatif sama, serta terhindar dari penafsiran yang bias maupun perbedaan sudut pandang yang tidak diperlukan.

Menurut Sugiyono dalam (Spradley & Huberman, 2024) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu berangkat dari data lapangan yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan tertentu hingga menghasilkan kesimpulan. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan.

3.7.1 Reduksi data, merupakan proses pemilahan dan penyederhanaan data dengan menyeleksi informasi yang paling penting dan relevan, Proses

reduksi data tidak hanya terdiri dari pemilihan data tetapi juga memperoleh pemfokusan, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah agar menjadi informasi yang terstruktur. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti dan mempermudah penarikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3.7.2 Penyajian data, dilakukan dengan cara dikumpulkan disajikan secara teratur dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau grafik, sehingga hubungan antar data dan fenomena yang diteliti dapat terlihat dengan jelas. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat membantu peneliti untuk lebih mudah memahami kondisi yang terjadi di lapangan serta menjadi dasar dalam menentukan langkah atau analisis lanjutan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.
- 3.7.3 Penarikan kesimpulan, dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk proses pengumpulan data di lapangan dengan tujuan memahami makna dari data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan langkah penelitian selanjutnya dan harus disusun berdasarkan hasil temuan data dan bukan atas asumsi peneliti.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo yang berlokasi di Kecamatan Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting.

Gambar 3.2 Lokasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber:

<https://maps.app.goo.gl/veMZZZMBnGrie1Fa9>

Lokasi tambahan berada di kantor Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan Perumahan Telkom. Dalam konteks penelitian ini, Satpol PP Kabupaten Karo berperan sebagai aparat pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan. Sementara itu, Kepala Desa berperan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus mengoordinasikan aparat di tingkat desa dalam menjaga ketertiban lingkungan. Adapun Kepala Lingkungan (Kepling) berfungsi sebagai pelaksana teknis di tingkat paling dekat dengan masyarakat,

yang bertugas melakukan pemantauan langsung, menerima laporan warga, serta memberikan teguran atau imbauan kepada pelanggar. Dengan demikian, ketiga pihak tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan April 2026. Waktu tersebut meliputi pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan serta proses bimbingan hingga selesai.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan di Lingkungan Perumahan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lingkungan masyarakat, khususnya di kawasan Perumahan Telkom yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta perlindungan masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di lingkungan khususnya perumahan yang terkena dampak oleh hewan peliharaan yang dilepas tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, objek penelitian tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga melibatkan peran pemerintah daerah, aparat terkait, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berupaya melihat sejauh mana peraturan tersebut dipahami, dilaksanakan, dan diawasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan perumahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis memaparkan gambaran mengenai data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan dengan menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan di lapangan. Pengumpulan data tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karo yang berlokasi di Kecamatan Kabanjahe dengan lokasi tambahan Kantor Kepala Desa Samura dan Perumahan Telkom. Dalam kegiatan wawancara tersebut, penulis melibatkan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Bapak Karyata Kaban, SE selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang Undangan pada Satpol PP Kabupaten Karo, Bapak Musa Sembiring selaku Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe, Bapak Daniel sebagai Kepala Lingkungan, serta satu orang masyarakat sebagai informan tambahan. Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.1.1.1 Adanya Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan berperan penting dalam memastikan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana. Kejelasan dan konsistensi informasi perlu disampaikan dengan tepat agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pelaksana mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara akurat, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Sebaliknya, kurangnya komunikasi yang jelas dan memadai dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana serta berdampak pada tidak tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 dengan Bapak Karyata Kaban selaku kepala bidang, beliau mengatakan :

“Penyampaian informasi mengenai peraturan daerah ini secara spesifik belum maksimal di lakukan secara formal kepada masyarakat tetapi sosialisasi sudah dilaksanakan di kecamatan, disini kami juga mengundang kepala desa dan kepala lingkungan untuk sekitaran kabanjahe saat melaksanakan sosialisasi perihal peraturan ini”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Musa Sembiring selaku Kepala Desa pada tanggal 17 Maret 2026 beliau mengatakan bahwa :

“Perihal komunikasi peraturan ini pihak desa sudah pernah diberitahu sebenarnya ada juga informasi lewat grup whatsapp dan sosialisasi yang infonya disampaikan oleh pihak kecamatan tetapi hanya sampai situ saja belum pernah disosialisasikan secara resmi kepada masyarakat”

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Daniel pada tanggal 16 Maret 2026 selaku kepala lingkungan menyatakan bahwa :

“Belum pernah ada dilakukan sosialisasi langsung tentang aturan tersebut kepada masyarakat, kalau pun ada hanya tindakan tentang vaksin hewan peliharaan secara 6 bulan sekali dan disitu nanti setiap yang punya hewan peliharaan mereka bisa membawa hewannya untuk di vaksin agar jauh dari penyakit , tetapi selaku kepala lingkungan saya tetap memperingati masyarakat setempat agar selalu sama sama menjaga hewan peliharaannya agar tidak saling menimbulkan kerugian terutama buat pengguna jalan”

Selanjutnya hasil wawancara pada Rabu, 18 Maret 2026 dengan Ibu Era Cania selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“sejauh ini belum ada diumumkan tentang aturan hewan peliharaan itu karena disini kita ini juga bisa lihat bagaimana banyaknya hewan itu dilepas liarkan begitu saja, sebenarnya kadang juga cukup merugikan tapi sudah pernah diperingati oleh sesama masyarakat terutama buat yang punya hewan hanya saja karena belum ada tindakan tegas pemerintah jadi tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan belum dijanjikan secara maksimal kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam peraturan daerah ini. Berdasarkan hasil wawancara penyampaian informasi telah dilakukan pada tingkat kecamatan dengan melibatkan pihak terkait seperti kepala desa. Namun sosialisasi mengenai peraturan ini belum dilakukan langsung ke masyarakat umum dan pelaksanaan di lapangan hanya berkaitan dengan kegiatan vaksinasi hewan peliharaan guna mencegah penyakit menular, bukan secara khusus mengenai aturan dalam perda tersebut. Kondisi ini menyebabkan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut masih rendah,

sehingga masih ditemukan masyarakat yang melepasliarkan hewan peliharaannya tanpa pengawasan di lingkungan sekitar.

4.1.1.2 Sumber Daya

Aspek sumber daya menurut George C. Edward III merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan sumber daya yang memadai bertujuan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang cukup dan kompeten, didukung oleh informasi yang jelas akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan tidak tercapainya hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 dengan Bapak Karyata Kaban, selaku kepala bidang, beliau mengatakan :

“Belum ada personil khusus dari satpol pp yang menangani pelaksanaan peraturan daerah khususnya hewan peliharaan, penanganan masih bersifat umum dan bergantung pada laporan masyarakat, kalau teknis dilapangan penangkapan hewan peliharaan itu masih dilakukan oleh damkar kalau ada pengaduan dari masyarakat dan juga kendala di lapangan salah satunya sensitivitas budaya di masyarakat kita di Karo ini”

Kemudian selanjutnya hasil wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 17 Maret 2026 dengan Bapak Musa Sembiring selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Karena peraturan ini sudah ada tetapi belum disosialisasikan kepada masyarakat setempat jadi dari pihak desa juga belum ada menyiapkan sumber daya untuk mengawasi perda ini berjalan di lingkungan masyarakat, perihal fasilitas kalau untuk hewan

peliharaan ya masyarakat sudah tau harus memiliki kandang, seperti untuk Babi tapi kalau hewan seperti anjing ayam itu memang masih dibiarkan saja lepas”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 16 Maret 2026 dengan Bapak Daniel selaku Kepala Lingkungan. Beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini belum ada fasilitas khusus yang diberikan untuk membantu pengawasan terkait hewan peliharaan di lingkungan. Selaku kepling saya hanya sebatas mengingatkan masyarakat agar hewan peliharaannya dijaga dengan baik agar tidak merugikan warga sekitar, terutama pengguna jalan karena di lingkungan ini sebagian masyarakat itu memelihara hewan seperti anjing sebagai penjaga rumah karena mayoritas warga bekerja di luar rumah”

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 18 Maret 2026 dengan Ibu Era Cania selaku masyarakat. Beliau menyatakan bahwa :

“Sejauh ini para pemilik hewan biasanya menyediakan sendiri kebutuhan hewannya. Namun masih ada sebagian masyarakat yang melepasliarkan hewan peliharaannya karena dianggap hal yang biasa. Kalau pengawasan lebih sering hanya berupa imbauan saja dari kepala lingkungan atau perangkat desa setempat agar masyarakat menjaga hewan peliharaannya dengan baik karena beberapa kali merugikan masyarakat lain”

Dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 terkait pengawasan hewan peliharaan di lingkungan masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini terlihat dari belum tersedianya fasilitas khusus yang memadai serta belum adanya personel atau sumber daya manusia yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi penerapan peraturan tersebut di masyarakat. Akibatnya, upaya yang dilakukan masih sebatas pemberian imbauan kepada masyarakat agar menjaga hewan peliharaannya dengan baik.

Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang masih melepasliarkan hewan peliharaannya turut menjadi kendala dalam penerapan aturan ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan hewan peliharaan secara bertanggung jawab masih perlu ditingkatkan.

4.1.1.3 Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 dengan Bapak Karyata Kaban, selaku Kepala Bidang, beliau mengatakan :

“Kami cenderung mengedepankan pendekatan kekeluargaan, pihak satpol pp mengutamakan penyelesaian melalui himbauan dibandingkan tindakan secara hukum langsung, tindakan tegas bisa kami lakukan kalau semisalnya ada laporan resmi dari masyarakat dan apabila ada pelanggar yang tidak kooperatif apabila sudah diberitahu”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Maret 2026 dengan Bapak Musa Sembiring selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Sikap dan komitmen aparat desa dalam menindaklanjuti peraturan daerah terkait pengawasan hewan peliharaan masih belum berjalan, karena belum dilakukan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat jadi dari pihak desa cenderung menggunakan pendekatan persuasif dalam menangani permasalahan, seperti hanya menghimbau pemilik hewan agar menjaga peliharaannya. Selain itu, karena belum ada implementasi yang optimal terhadap aturan tersebut membuat aparat desa belum mengambil tindakan tegas, sehingga penanganan yang dilakukan masih bersifat pasif dan menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat disini”

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 16 Maret 2026 kepada Bapak Daniel selaku kepala lingkungan. Beliau mengatakan bahwa :

“Biasanya jika ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat hewan peliharaan, mereka akan melapor kepada saya dan kemudian saya menegur pemilik hewan tersebut agar hewannya dikandangkan atau dijaga dengan baik supaya tidak merugikan orang lain. Karena masyarakat belum mengetahui secara jelas adanya aturan yang mengatur hal ini, sebagian warga masih bersikap toleransi satu sama lain sebagai tingkat kepedulian, meskipun ada juga beberapa yang tetap membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran karena dianggap sebagai penjaga rumah atau ladang mereka ketika sedang bekerja.”

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 18 Maret 2026 dengan Ibu Era Cania selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

“Jika memang ada aturan itu pasti lebih baik kalau tentang kepatuhan masyarakat terhadap aturan itu kembali lagi kepada kesadaran masing-masing ya, kadang meskipun sudah ada peraturan, kalau masyarakat tidak patuh maka aturan tersebut tetap saja bisa dilanggar. Terlebih sejauh ini juga belum ada sosialisasi secara langsung mengenai peraturan itu kepada masyarakat, jadi ketika melihat ada masyarakat yang masih melepas hewan peliharaannya begitu saja, saya hanya bisa memaklumi karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap hewan peliharaan di lingkungan perumahan masih bersifat persuasif dengan mengandalkan teguran atau imbauan kepada pemilik hewan ketika terjadi keluhan dari warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek disposisi pelaksana belum berjalan secara optimal, karena sikap dan komitmen dalam menegakkan kebijakan masih cenderung pasif dan belum diikuti dengan tindakan tegas. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya aturan larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat masih bergantung pada kesadaran masing-masing individu. Di sisi lain, kondisi ini juga mendorong munculnya sikap toleransi terhadap pelanggaran, meskipun terdapat

sebagian masyarakat yang mendukung penerapan aturan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Dengan demikian, disposisi pelaksana dan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini masih belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara optimal.

4.1.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang efektif antar pelaksana sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematis. Selain itu, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas juga menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, struktur birokrasi yang baik akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan serta meminimalisir terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 dengan Bapak Karyata Kaban, selaku kepala bidang, beliau mengatakan :

“Pembagian tugas belum ada kita lakukan dan belum ada di bagi secara khusus sedangkan untuk alur penanganan permasalahannya kalau ada laporan mengikuti struktur yang berjenjang dari pihak desa lalu sampai ke kami, tetapi sejauh ini belum pernah dilakukan karena permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat paling bawah pada pemerintah desa sebelum ditangani oleh aparat yang lebih tinggi secara hukum”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 17 Maret 2026 dengan Bapak Musa Sembiring selaku Kepala Desa beliau mengatakan :

“Peran pemerintah desa masih terbatas dan belum ada mekanisme yang jelas. Koordinasi yang dilakukan pasti mengikuti arahan dari aparat pemerintah dari atas maupun instansi terkait. Hingga saat ini, belum terdapat pembagian tugas maupun prosedur khusus di

tingkat desa dalam menangani permasalahan hewan peliharaan yang dilepas begitu saja. Apabila terjadi laporan dari masyarakat, biasanya penanganannya masih bersifat situasional dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, sambil menunggu kebijakan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah daerah”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 16 Maret 2026

dengan Bapak Daniel selaku kepala lingkungan, beliau mengatakan :

“Sejauh ini hubungan kerja sama dengan aparat pemerintahan selalu berjalan dengan baik, terutama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Biasanya jika ada hal yang perlu disampaikan, informasi tersebut pasti disampaikan kepada masyarakat. Namun, terkait larangan melepas hewan peliharaan secara spesifik belum dijalankan, dalam hal pelaporan pelanggaran, karena aturan tersebut belum disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, maka jika ada warga yang merasa dirugikan akibat hewan peliharaan yang dilepas, saya biasanya hanya memberikan teguran kepada pemilik hewan”

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Rabu, 18 Maret

2026 dengan Ibu Era Cania selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pihak yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat setau saya Satpol PP seperti di pasar. Tapi, mengenai pelanggaran aturan ini masyarakat juga belum mengetahui secara jelas adanya peraturan itu, sehingga biasanya hanya sebatas saling mengingatkan antara masyarakat atau dari kepala lingkungan. Menurut saya aparat sudah menjalankan tugasnya, tetapi untuk penanganan secara langsung terkait aturan ini memang belum pernah dilakukan.”

Selanjutnya hasil wawancara ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023, dalam pelaksanaan mekanisme dilapangan belum berjalan secara optimal karena belum adanya pembagian tugas, prosedur, dan sistem penanganan yang jelas di lingkungan perumahan/ permukiman seperti yang tertuliskan pada peraturan daerah tersebut. Selain itu, koordinasi yang dilakukan masih bersifat mengikuti arahan dari

instansi di atasnya dan belum terstruktur secara mandiri. Kondisi ini juga belum didukung oleh pemahaman masyarakat serta belum adanya tindak lanjut yang jelas dalam penanganan pelanggaran, sehingga efektivitas implementasi kebijakan di lapangan masih belum optimal.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut secara formal benar telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan kepada masyarakat masih dilakukan secara terbatas melalui interaksi langsung di lingkungan masyarakat sebagai bentuk toleransi dan menjaga lingkungan sekitar. Kepala desa dan kepala lingkungan berperan dalam menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar menjaga hewan peliharaannya dengan baik. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih belum maksimal. Sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas adanya peraturan daerah yang mengatur larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan, sehingga kepatuhan terhadap aturan tersebut belum sepenuhnya terbentuk.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah mengharapkan terciptanya lingkungan yang tertib dan aman, namun di sisi lain

masih terdapat sensitivitas terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat masih memandang bahwa melepas hewan peliharaan merupakan hal yang biasa dilakukan, terutama bagi mereka yang memelihara hewan untuk menjaga rumah atau lingkungan. Persepsi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman yang baik dari masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan di lapangan juga dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh aparat masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara menyeluruh. Belum terdapat personil atau SDM khusus yang mengawasi peraturan daerah ini serta luasnya wilayah pengawasan menyebabkan kegiatan pengendalian hewan peliharaan belum dapat dilakukan secara rutin di seluruh lingkungan perumahan. Akibatnya, masih ditemukan hewan peliharaan yang berkeliaran tanpa pengawasan.

Di sisi lain, aparat desa dan kepala lingkungan telah berupaya menjalankan kebijakan dengan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberian imbauan, teguran, serta pengingat kepada masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan peliharaannya. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan sosial di masyarakat serta menghindari potensi konflik. Namun demikian, pendekatan yang cenderung persuasif ini belum diimbangi dengan penegakan aturan yang tegas, sehingga belum memberikan efek jera secara optimal.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah lebih banyak berkaitan dengan sosialisasi vaksinasi hewan peliharaan. Kegiatan ini memang penting dalam upaya pencegahan penyakit menular dari hewan, namun belum secara langsung menekankan pada penerapan aturan larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus implementasi kebijakan masih belum sepenuhnya mengarah pada tujuan utama yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan ini juga masih belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat keterlibatan aparat pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kepala lingkungan, namun pembagian tugas dan mekanisme penanganan pelanggaran belum tersusun secara jelas. Penanganan yang dilakukan di lapangan masih bersifat situasional dan belum didukung oleh prosedur yang terstruktur, sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara konsisten.

Dari sisi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki sikap yang cukup terbuka terhadap adanya aturan yang mengatur pemeliharaan hewan peliharaan. Masyarakat yang menjadi informan menyatakan setuju apabila aturan tersebut ditegakkan secara optimal karena dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kesadaran serta intensitas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, masih terdapat kebiasaan di masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu kebiasaan melepas hewan peliharaan secara bebas

ketika pemiliknya tidak berada di rumah. Kebiasaan ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari pola perilaku masyarakat, sehingga sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan karena berkaitan langsung dengan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung juga turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedia sistem pengelolaan yang jelas dalam menangani hewan peliharaan yang berkeliaran kecuali masyarakat yang memiliki fasilitas sendiri seperti kandang. Kondisi ini menyebabkan aparat kesulitan dalam melakukan penanganan secara berkelanjutan, sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat sementara.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat serta menyediakan dukungan yang memadai dalam pelaksanaannya. Ketidakseimbangan antara sosialisasi, pengawasan, dan penyediaan fasilitas dapat memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan secara keseluruhan.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan telah ditetapkan dan mulai dilaksanakan, namun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti terbatasnya sosialisasi, kurangnya sumber daya, belum optimalnya koordinasi, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih

terpadu, konsisten, dan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Aspek komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan Tanpa Pengawasan di Lingkungan Perumahan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai adanya peraturan tersebut. Selanjutnya aparat pemerintah dari Satpol PP sudah melakukan sosialisai mengenai peraturan tersebut di tingkat kecamatan dengan melibatkan pihak desa. Penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas pada imbauan secara lisan melalui kepala lingkungan maupun aparat desa, serta kegiatan yang lebih sering berkaitan dengan pemberitahuan vaksinasi hewan peliharaan. Kurangnya sosialisasi secara langsung mengenai isi dan tujuan peraturan menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah.
- 5.1.2 Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hingga saat ini belum tersedia fasilitas khusus yang mendukung pengawasan terhadap hewan peliharaan di lingkungan

masyarakat termasuk personil khusus yang mengawasi peraturan daerah. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga masih terbatas dan lebih bersifat informal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun dukungan operasional, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan peraturan ini di lingkungan masyarakat.

5.1.3 Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, aparat pemerintah pada dasarnya menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Kepala lingkungan dan aparat desa berupaya mengingatkan masyarakat agar menjaga hewan peliharaannya dengan baik agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya tindakan yang dilakukan masih lebih bersifat persuasif melalui teguran atau imbauan kepada pemilik hewan peliharaan. Hal ini menyebabkan penegakan aturan belum dilakukan secara tegas sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih bergantung pada kesadaran masing-masing individu.

5.1.4 Berdasarkan aspek struktur birokrasi, hubungan kerja antara aparat pemerintah desa, kepala lingkungan, dan aparat penegak peraturan pada dasarnya telah berjalan dengan baik dalam hal penyampaian informasi. Namun, dalam pelaksanaannya belum terdapat prosedur atau mekanisme khusus yang secara jelas mengatur proses pengawasan maupun penanganan pelanggaran terkait hewan peliharaan di lingkungan perumahan. Alur pelaporan yang terjadi saat ini umumnya

dilakukan melalui kepala desa/ kepala lingkungan dan lebih mengutamakan pendekatan secara persuasif dibandingkan dengan penegakan aturan secara hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Pada aspek komunikasi, disarankan agar pemerintah daerah bersama penegak aturan lainnya memberi peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan terhadap peraturan daerah ini, tidak hanya melalui penyampaian lisan, tetapi juga melalui media informasi seperti berita acara melalui media sosial maupun spanduk peringatan untuk masyarakat, sehingga seluruh aspek yang terlibat dapat memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut dengan lebih baik.
- b) Pada aspek sumber daya, penegak peraturan daerah diharapkan dapat meningkatkan jumlah personel untuk melakukan peninjauan ke lapangan serta menyediakan fasilitas pendukung dalam pengawasan dan penertiban hewan peliharaan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh wilayah secara merata.
- c) Pada aspek disposisi (sikap dan komitmen pelaksana), aparat pelaksana diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam penerapan kebijakan, tidak hanya melalui pendekatan persuasif, tetapi juga dengan tindakan

yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar.

- d) Pada aspek struktur birokrasi, diperlukan adanya kejelasan mekanisme dan pembagian tugas antara pemerintah daerah, Satpol PP, serta aparat di tingkat desa seperti kepala desa dan kepala lingkungan, sehingga penanganan permasalahan hewan peliharaan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Bapak Karyata Kaban, SE selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang Undangan Pada Satpol PP Kabupaten Karo dan Bapak Musa Sembiring selaku Kepala Desa Samura Kecamatan Kabanjahe .



Gambar 1



Gambar 2.

Dokumentasi foto bersama Bapak Daniel selaku Kepala Lingkungan Perumahan Telkom dan Ibu Era Cania selaku Masyarakat setempat.



Gambar 3.



Gambar 4

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, R. H. (2019). *IMPLEMENTASI E-TILANG DI POLRES TABALONG*. 2(2), 391–408.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Anta, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248.
- Azevedo, A., Peste, F., Linck, P., Carvalho, J., Crawshaw, D., Ferreira, E., Torres, R. T., & Bandeira, V. (2025). Social Perceptions and Attitudes Towards Free-Roaming Cats and Dogs in Portugal: An Exploratory Study. *Animals: An Open Access Journal from MDPI*, 15(6), 771.
- Dewi, N. U. K., & Nanda, T. N. (2025). Implementasi Perda Kota Probolinggo No 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. *Sospoli Integratif*, 3(5), 84–103.
- et al., F. (n.d.). *POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM*.
- Gual-sill, A. K. R. F., Cervantes, F. A., & Martínez-meyer, C. G. R. G. E. (2023). *Assessing the impact of free-ranging cats (Felis silvestris catus) and dogs (Canis lupus familiaris) on wildlife in a natural urban reserve in Mexico City*. 1341–1354.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 136–142.
- Haryaningsih, S., Patriani, I., & Andriani, F. D. (2022). *Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak*. 10(1), 135–142.
- Herdiana, D. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli : Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 54–60.
- Iswandi., et al. (n.d.). *Jurnal Menata : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam STAI YAPTIP Pasaman Barat Jurnal Menata : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 30–41.

Wicaksana, R. D. (2023). *TERGIGIT HEWAN RABIES DI KOTA PALANGKA RAYA*.

20/2 2021
 [Signature]

DRAFT WAWANCARA

Narasumber :
 Jabatan :
 Bidang/ Unit kerja :
 Tempat :
 Tanggal dan waktu :

A. Satpol PP

1. Bagaimana proses penyampaian informasi Perda ini dari pemerintah daerah kepada Satpol PP?
2. Apakah terdapat sosialisasi resmi terkait larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan?
3. Bagaimana cara Satpol PP menyampaikan aturan tersebut kepada masyarakat?
4. Apakah masyarakat sudah memahami isi dan tujuan Perda tersebut?
5. Kendala apa yang dihadapi dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat?

B. Kepala Desa

1. Apakah pemerintah desa menerima informasi resmi terkait Perda ini?
2. Bagaimana desa mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat?
3. Media apa yang digunakan dalam penyampaian informasi (rapat, pengumuman, dll)?
4. Apakah masyarakat merespons sosialisasi tersebut?
5. Hambatan komunikasi apa yang dirasakan dalam pelaksanaan Perda?

C. Kepala Lingkungan

1. Bagaimana kepala lingkungan memperoleh informasi mengenai Perda ini?
2. Bagaimana cara menyampaikan aturan tersebut kepada warga?
3. Apakah masyarakat memahami larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan?
4. Apakah terdapat penolakan atau ketidakpedulian dari warga?

D. Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui adanya Perda tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan?
2. Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut?
3. Apakah menurut Anda informasi yang diberikan sudah jelas dan mudah dipahami?
4. Apakah ada sosialisasi langsung dari aparat atau pemerintah?

BAGIAN II – SUMBER DAYA**A. Satpol PP**

1. Apakah jumlah personel mencukupi dalam pengawasan pelaksanaan Perda?
2. Apakah tersedia sarana dan prasarana pendukung (kendaraan, alat penertiban, dll)?
3. Apakah terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan kebijakan ini?
4. Kendala apa yang dihadapi terkait sumber daya?

B. Kepala Desa

1. Apakah desa memiliki sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Perda ini?
2. Apakah ada fasilitas atau program desa terkait pengawasan hewan peliharaan?
3. Apakah pemerintah desa mendapat dukungan dari instansi lain?

C. Kepala Lingkungan

1. Apakah tersedia fasilitas untuk membantu pengawasan di lingkungan?
2. Bagaimana keterlibatan warga dalam mendukung pelaksanaan aturan?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam hal sumber daya di tingkat lingkungan?

D. Masyarakat

1. Apakah tersedia fasilitas atau dukungan pemerintah terkait pemeliharaan hewan?
2. Apakah Anda merasa adanya pengawasan dari aparat terhadap aturan ini?
3. Menurut Anda, apakah sumber daya yang ada sudah cukup?

BAGIAN III – DISPOSISI (SIKAP PELAKSANA)**A. Satpol PP**

1. Bagaimana komitmen Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?
2. Apakah ada tindakan tegas terhadap pelanggaran?
3. Bagaimana respon aparat ketika menemukan masyarakat yang melanggar?
4. Apakah terdapat kendala dalam penegakan aturan?

B. Kepala Desa

1. Bagaimana sikap pemerintah desa terhadap pelaksanaan Perda ini?
2. Apakah desa aktif mendukung penegakan aturan?
3. Bagaimana respons desa terhadap keluhan masyarakat terkait hewan peliharaan?

C. Kepala Lingkungan

1. Bagaimana sikap kepala lingkungan terhadap warga yang melanggar aturan?

2. Apakah ada upaya pendekatan atau pembinaan kepada masyarakat?
3. Bagaimana tingkat kepedulian warga terhadap aturan ini?

D. Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya aturan larangan melepas hewan peliharaan?
2. Apakah Anda setuju dengan kebijakan tersebut?
3. Apakah masyarakat patuh terhadap aturan yang ada?
4. Bagaimana sikap Anda jika melihat pelanggaran?

BAGIAN IV – STRUKTUR BIROKRASI

A. Satpol PP

1. Bagaimana pembagian tugas dalam pelaksanaan Perda ini?
2. Apakah ada koordinasi dengan pemerintah desa dan kepala lingkungan?
3. Bagaimana prosedur penanganan pelanggaran?
4. Apakah struktur pelaksanaan sudah berjalan efektif?

B. Kepala Desa

1. Bagaimana koordinasi desa dengan Satpol PP terkait pelaksanaan Perda?
2. Apakah ada pembagian tugas yang jelas antar aparat desa?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran?

C. Kepala Lingkungan

1. Bagaimana hubungan kerja dengan pemerintah desa dan Satpol PP?
2. Apakah ada arahan atau prosedur khusus dalam pengawasan lingkungan?
3. Bagaimana alur penyampaian laporan pelanggaran?

D. Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan ini?
2. Apakah Anda pernah melapor jika ada pelanggaran?
3. Menurut Anda, apakah aparat sudah bekerja sesuai tugasnya?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila merajob siapa di agar ditanyakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PTX/12022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fslip.umsu.ac.id * fslip@umsu.ac.id f umsumedn @ umsumedan u umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ananda Maharika, S.Sos., Msp
FSLIP UMSU
di
Medan.

Medan, .. 27 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Regina Intisya
N P M : 220310001F
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 119... sks, IP Kumulatif 3,82

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 2 tahun 2023 tentang larangan melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan di lingkungan perumahan	27/12 2025 <i>see f</i>
2	Implementasi peraturan Daerah nomor 14 tahun 2015 tentang Manajemen aparatur sipil negara di Kota Medan	.
3	Implementasi peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Peningkatan Kinerja ASN di Kabupaten Karo	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan: Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl.20....

Ketua,

(Ananda Maharika, S.Sos., M.Sp.)
NIDN: 0122110801

060 PS: Dr. Agung Supriatno M.Sp

Pemohon,

(Regina Intisya)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:.....

(Dr. Agung Caputra, M.Sp.)
NIDN: 01220018303





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2269/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **27 Desember 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **REGINA INTISYA**
 N P M : 2203100015
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN**
 Pembimbing : **Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 060.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 07 Rajab 1447 H
 27 Desember 2025 M

Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
 NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila memindah surat ini agar dikehendaki nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fislip.urisu.ac.id fislip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Januari 2026.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Regina Intisya
N P M : 2203100015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 22.6.1./SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025.. tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02
Tahun 2023 Tentang Larangan Melepas Hewan Peliharaan
Tanpa Pengawasan di Lingkungan Perumahan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wasalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Andana Maharadika M.Si., M.P.)
NIDN: 012211684

Menyetujui
Pembimbing

(Dr. Agung Saputra S.Sos., M.P.)
NIDN: 0130018303

Pemohon,

(Regina Intisya)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
UIN (U) Negeri Sumatera Utara

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 329/UND/13.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DWI ANJANI	2203100048	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFECAH NALAR RIZKY, S.Soc., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUCAPIL KOTA MEDAN
2	REGINA INTISYA	2203100015	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEMAN PELIHARAAN TANPA PENGAMASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
3	LASNIATI ZAMLI	2203100069	RAFECAH NALAR RIZKY, S.Soc., M.A.	KHAIIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEKAKIL JALAN DI KOTA MEDAN
4	RAIFAN ZHARRON TAMBUJAN	2203100059	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	RAFECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENATAAN LAMINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELI TUA
5	ADELLA FADILLAH HUTABARAT	2203100039	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Assoc. Prof. Dr. ARIEN SALEH, M.SP.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELUARAN DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SIBOLGA

Medan, 23 Rabab 1447 H
11 Januari 2026 M

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(Asso. Prof. Dr. ARIEN SALEH, M.SP.)

UMSU
MOP
CS STARS
MHSPT

SK 5



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila merujuk ke surat ini agar diketahui nomor dan isinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 427/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Medan, 08 Ramadhan 1447 H

Lampiran : -,-

25 Februari 2026 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, atas nama :

Nama mahasiswa	: REGINA INTISYA
N P M	: 2203100015
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN PELIHARAAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN KARO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Djamin Ginting No.17 Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara
TELP. (0628) 20387

Kabanjahe, 27 Maret 2026

Nomor : 300/417 /SATPOL-PP/2026
Sifat :
Lampiran :
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 427/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 25 Februari 2026 hal Mohon Izin Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami beritahukan bahwa :

Nama : REGINA INTISYA
NPM : 2203100015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karo


Jon Karnanta S., ST, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip: 19700226 199703 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Regina Intisya
Tempat dan Tanggal Lahir : Kabanjahe, 14 November 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak Ke : 1 dalam 5 bersaudara
Email : ginaintisya@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Indra Kurniawan
Nama Ibu : Tiswanti
Alamat : Perum Telkom, Samura, Kabupaten Karo

Pendidikan

1. SDN 048232 Kabanjahe
2. SMP Negeri 1 Kabanjahe
3. SMA Negeri 2 Kabanjahe
4. Tahun 2022- 2026 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 16 Maret 2026

Regina Intisya